



PUTUSAN

NOMOR 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Waya, 05 Desember 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFRI NYONG, S.H, RUSTAM HERMAN, S.H, MH, FARDI TOLANGARA, S.H. BAYU D. SUMAILA, S.H., M.H, Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum SAFRI NYONG, S.H. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. Poros Desa Kmp Makean, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advsafrinyonglaw@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 099/SKK/SN&A/VIII/2024, tertanggal 07 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 141/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/72/VI/2006 tertanggal 26 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Wangi - wangi, Kecamatan Tomia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 3 tahun, mulai dari Tahun 2006 sampai Tahun 2009 . kemudian pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Seram disebabkan karena Penggugat tidak merasa nyaman dengan perilaku Tergugat yang terkesan menyedutkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Seram kurang lebih 1 tahun mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2010, namun perilaku Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat di depan umum terjadi terus menerus hingga Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat di Seram sehingga pada tahun 2011 Penggugat memutuskan untuk balik ke orang Tuanya di Desa Labuha Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan suda dikarunia 2 (dua) Orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXXX, Perempuan, Usia 16 Tahun (Sekarang berada dalam asuhan Penggugat)
 - 4.2. XXXX, Laki-laki, 13 Tahun (Sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

Halaman
2 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2019 hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena masalah antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dan hal itu dilakukan terus menerus.
 - 5.2. Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat menjenguk orang tua Tergugat yang lagi sakit, di Desa Wangi – wangi, kecamatan Tomia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 5.3. Penggugat tidak hidup bersama/ atau pisa ranjang dengan Tergugat mulai dari Tahun 2020 sampai sekarang Tahun 2024.
 - 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama bersepakat untuk Cerai;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya pada Tahun 2020 sejak saat itu dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawahddah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Halaman

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 15 Agustus 2024, 03 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Halaman

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX, tanggal 1 Februari 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi;

1. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Batutaga, Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wangi-wangi, Kecamatan Tomia Timur, Kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama XXXX, perempuan, berusia 16 tahun, dan yang kedua XXXX, laki-laki, berusia 13 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;

Halaman
5 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wangi-wangi, Kecamatan Tomia Timur, Kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama XXXX, perempuan, berusia 16 tahun, dan yang kedua XXXX, laki-laki, berusia 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman
6 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 15 Agustus 2024, 03 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dan hal itu dilakukan terus menerus. Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat menjenguk orang tua Tergugat yang lagi sakit, di Desa Wangi – wangi, kecamatan Tomia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penggugat tidak hidup bersama/ atau pisa ranjang dengan Tergugat mulai dari Tahun 2020 sampai sekarang Tahun 2024. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama bersepakat untuk Cerai,;

Halaman

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (XXXX) dan saksi 2 Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugatn ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadi pisah;

Halaman
8 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras;
4. Bahwa pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidak harmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan

Halaman
9 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Halaman

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M Hi Djumadil, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Penggati,

ttd

Hakim,

ttd

Naser M Hi Djumadil, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 313.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 483.000,-**

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman

11 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)